



PENETAPAN

Nomor: 144/Pdt.G/2023/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;

Telah membaca Surat Gugatan tertanggal 22 Nopember 2023, didaftarkan pada tanggal 23 Nopember 2023 dengan register perkara Nomor: 144/Pdt.G/2023/PN Gpr dalam perkara antara:

REZA MAHA PUTRA, Tempat tanggal lahir Jaya Wijaya, tanggal 30-08-1993, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan KEPOLISIAN RI (Polri), alamat Jl. Veteran RT.030 RW.005 Desa Mojoroto Kecamatan Mojoroto Kabupaten Kediri;

Selanjutnya disebut sebagai.....PENGGUGAT;

Lawan

AGUS SUSILO, Dahulu tempat tinggal Dsn. Lingk Pengkol RT.02 RW.05 Ds. Warujayeng Kec. Tanjung anom Kab Kediri, tetapi sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti ;

Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT

Telah membaca pula;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor: 144/Pdt.G/2023/PN Gpr tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tertanggal 23 November 2023;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor: 144/Pdt.G/2023/PN Gpr tentang Penetapan hari sidang, tertanggal 23 November 2023;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pihak Penggugat yang hadir di persidangan adalah prinsipalnya, sedangkan Tergugat tidak hadir atau menyuruh kuasanya yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan persidangan tertanggal 30 November 2023 menyampaikan bahwa pihak Penggugat bermaksud untuk mengajukan permohonan yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya memohon untuk mencabut gugatannya untuk perbaikan gugatan terhadap perkara dengan Nomor Register: 144/Pdt.G/2023/PN Gpr;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Persidangan pada tanggal 29 November 2023, proses agenda persidangan barulah sampai tahap pemanggilan Tergugat dan belum sampai adanya jawab jinawab oleh pihak Tergugat;

Penetapan Nomor 144/Pdt.G/2023/PN Gpr halaman 1
dari 3 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Rbg. Staatblad 1941 Nomor: 44 tidak mengatur Tentang "Pencabutan Gugatan", oleh karena itu berdasarkan "Prinsip *Process Doelmatigheid* (Kepentingan dan ketertiban beracara), maka Majelis Hakim berpedoman dan mengacu pada Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv. yang juga dikemukakan dalam Buku II, Pedoman Teknis Administrasi dan Tekhnis Peradilan Perdata Umum", yang menegaskan bahwa "sebelum jawaban maka pencabutan perkara dapat dilakukan tanpa persetujuan dari Pihak Tergugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat "bahwa permohonan pencabutan yang dimohonkan oleh Penggugat, sangatlah beralasan dan untuk memenuhi persyaratan itu yang telah ditentukan, maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut oleh Penggugat, maka sudah sepantasnya sesuai dengan Ketentuan pada Pasal 272 Rv kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv dan Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor: 144/Pdt.G/2023/PN Gpr dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 146.000; (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada hari Kamis tanggal 30 November 2023, oleh kami EDI SUBAGIYO, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, SRI HARYANTO, S.H., M.H., dan ROFI HERYANTO, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh TUTIK RAHAYU, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Penetapan Nomor 144/Pdt.G/2023/PN Gpr halaman 2
dari 3 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

SRI HARYANTO, S.H, M.H.

EDI SUBAGIYO, S.H, M.H.

ROFI HERYANTO, S.H.

Panitera Pengganti

TUTIK RAHAYU, S.H.

Daftar Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- Biaya Pemanggilan : Rp. 26.000,-
- PNB/Panggilan P+T: Rp. 20.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
- JUMLAH : Rp. 146.000,-

(seratus empat puluh enam ribu rupiah)

dari 3 halaman

Penetapan Nomor 144/Pdt.G/2023/PN Gpr halaman 3